



# Manajemen Perpajakan

## Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha

9 Oktober 2018

Benny Januar Tannawi  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





# Daftar isi

- 
- Perseroan
  - Persekutuan
  - Orang Pribadi
  - Merger dan Akuisisi
  - Likuidasi

# Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha



- Bagaimana hubungan antara tarif PPh WPOP dan tarif PPh WP Badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu
- Pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya
- Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif PPh lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif PPh dan akumulasi penghasilan perusahaan
- Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu
- Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company, dst
- Liberalisasi ketentuan yang mengatur *fringe benefit* dan atau *payment in kind*.

# Perseroan Terbatas (PT)



- PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya
- PT Tbk adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan UU di bidang pasar modal
- Tanggung jawab PT dibebankan pada direksi, bukan pemegang saham (selama pemegang saham tidak merangkap sebagai pengurus perusahaan)
- Pengenaan Pajak PT dikenakan pada level net income sebelum pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham
- Ilustrasi perhitungan PT & pada saat penghasilan di transfer ke shareholder sebagai dividen

Income tahun 2013	60,000,000
COGS	58,800,000
Gross income	1,200,000
Opex	500,000
NI before tax	700,000
Corporate tx 25%	175,000
NI after tax	525,000
Pajak atas dividen 10% PPh final	52,500
Shareholder return	472,500
NI after tax	525,000

Ni before tax	700,000
Corporate tax 25%	175,000
NI after tax	525,000
Pajak atas dividen 10% PPh final	52,500
Shareholder return	472,500
% beban pajak	32.5%

- Dengan demikian, secara total investor WPOP akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT tersebut sebesar 32,5%



- Ada 3 macam perkumpulan: CV, Firma, Kongsi
- Pendirian Firma walaupun di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kemenkumham (PT butuh pengesahan Kemenkumham)
- Belum ada UU yang mengatur masalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata, maka dari itu kembali kepada KUHD dan KUHP
- Perbedaan utama dengan PT terletak pada tanggung jawab perseronya (shareholder).
- Apabila CV pailit dan asset CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka asset pribadi persero pengurus dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan (*Sleeping partner* tidak diganggu gugat)
- Pengenaan pajak pada CV hanya dikenakan sekali pada level net income. Ketika didistribusikan kepada shareholder tidak dikenakan pajak dividen lagi karena dianggap sebagai satu kesatuan (UU no 38 tahun 2008 tentang PPh, pasal 4 ayat 3: "Yang dikecualikan dari objek pajak yakni bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif")



- Ilustrasi perhitungan persekutuan & pada saat penghasilan di transfer ke shareholder sebagai dividen

Income tahun 2013	60,000,000
COGS	58,800,000
Gross income	1,200,000
Opex	500,000
NI before tax	700,000
Corporate tx 25%	175,000
NI after tax	525,000

Ni before tax	700,000
Corporate tax 25%	175,000
NI after tax	525,000
Pajak atas dividen 0%	-
Shareholder return	525,000
% beban pajak	25.0%

- Secara total, investor akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha Firma/CV tersebut sebesar 25%. Bila dibandingkan dengan PT, persentase pajak investor Firma/CV dengan payung hukum UU PPh 36 tahun 2008 ternyata lebih rendah dari PT, dimana badan usaha PT tersebut 32,5%.

# Usaha Perseorangan



- Beberapa perbedaan dalam menghitung pajak usaha antara perseorangan dan perseroan:
  - Dalam perhitungan pajak perseorangan, ada beberapa faktor pengurang seperti PTKP dan biaya jabatan, yang dalam perhitungan pajak Perseroan faktor tersebut tidak ada dalam ketentuannya
  - Terdapat perbedaan tax rate dan lapisan PKP (taxable income bracket) antara PPh perseorangan dengan PPh badan, dimana PPh perseorangan menggunakan tariff progresif dari lapisan tariff 5% hingga tariff maksimum 30%, sedangkan PPh Badan menggunakan tariff tunggal 25%
- Ilustrasi perhitungan perseorangan & pada saat penghasilan di transfer ke shareholder sebagai dividen

Income tahun 2013	60,000,000
COGS	58,800,000
Gross income	1,200,000
Opex	500,000
NI before tax	700,000
PTKP K3	72,000
Taxable income	628,000
PPh 21	133,400

NI before tax	700,000
Tax PPh 21	133,400
Income after tax	566,600
Pajak atas dividen 0%	0
Shareholder return	566,600
% beban pajak	19.1%

# Perbandingan



	PT	Persekutuan	Perseorangan
Net income	700,000	700,000	700,000
Beban Pajak IDR	227,500	175,000	133,400
Beban Pajak %	32.5%	25.0%	19.1%

- Beberapa hal penting yang perlu kita catat:
  - Beban pajak yang ditanggung investor melalui persekutuan ternyata lebih kecil daripada usaha berbentuk PT
  - Bisnis perseorangan bisa memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar dari bentuk usaha lainnya. Namun, tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ini semata, harus memperhatikan pertimbangan lain
  - Pemilihan salah satu entitas bisnis dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun, faktor pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Masih banyak variable lain yang harus diperhatikan
  - Investor konvensional lebih sering mengandalkan intuisi bisnis daripada perhitungan di atas kertas. Pengelolaan bisnis modern dilakukan secara professional dan tidak bisa mengandalkan intuisi semata
  - Di antara sederatan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern, harus juga diakomodasi masalah permodalan, risk management, lingkungan, tanggung jawab persero bula terjadi klaim pihak ketiga, business dan market development, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk usaha

# Merger dan Akuisisi



- Merger adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan terpisah menjadi satu entitas ekonomi
- Konsekuensi : perpindahan aktiva
  - Setidaknya ada transfer tax (PPN, PPh Final 4 (2), BPHTB)
  - Keuntungan atas selisih aktiva yang merupakan objek PPh
- Ada 2 metode pencatatan:
  - Metode nilai pasar
    - Kas atau harga pasar aktiva lain yang dikeluarkan untuk membeli suatu perusahaan, termasuk goodwill, selisih antara biaya perolehan dan harga pasar
  - Metode nilai buku
    - Aktiva bersih hasil merger langsung dibukukan sesuai nilai bukunya, sehingga tidak terdapat goodwill dan kenaikan aktiva
- Pengalihan harta dalam proses merger pada prinsipnya menggunakan harga pasar / dapat menggunakan nilai buku dengan syarat mengakukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan alasan dan tujuan merger, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, dan memenuhi persyaratan business purpose test (tes untuk memastikan bahwa tujuan merger untuk menciptakan sinergi dan memperkuat struktur modal dan tidak untuk penghindaran pajak)
- Seringkali menggunakan nilai buku ditengarai ada upaya untuk menghindari pajak karena dengan menggunakan nilai buku, pihak yang menerima pengalihan akan mencatat harta sesuai dengan pembukuan pihak yang mengalihkan



# Merger dan Akuisisi

- DJP melarang menggunakan nilai buku apabila perusahaan yang menerima pengalihan harta mengalami kerugian / kerugiannya lebih besar dari perusahaan yang mengalihkan hartanya
- Selain itu, menggunakan nilai buku juga untuk menghindari pengenaan PPh atas keuntungan kenaikan harta



- 
1. Bab 3 Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017
  2. Manajemen Perpajakan, Chairil Anwar

**Benny Januar Tannawi**  
[januarbenny@gmail.com](mailto:januarbenny@gmail.com)  
+62-811-147-9090  
[Bennytannawi.com](http://Bennytannawi.com)